



P E N E T A P A N
Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

G U M A,

Lahir di Makkuntu pada tanggal 1 Juli 1964, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Makkuntu RT/RW. 001/002 Kel/Ds. Maccile Kec. Lalabata Kab. Soppeng; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan **seksama**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 12 September 2018 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Wns, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Makkuntu, RT/RW 001/002, Kel/Ds Maccile, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7312044107640117 dan Kartu Keluarga Nomor 7312040708102182;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan laki-laki bernama: LAKASSE pada tanggal 14 Oktober 1980 di Kabupaten Soppeng sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/18/X/1980 tertanggal 31 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak bernama **MAGFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Makkuntu, 11 Juni**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 anak dari Ayah LAKASE dan Ibu GUMA berdasarkan Rapor anak Pemohon tersebut;

4. Bahwa anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran tercatat atas nama **MAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Soppeng pada tanggal 10 Juni 2006** adalah anak ke-6 (enam) dari pasangan suami istri **LAKASE dan GUMA** dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor: 11409/Dis/d-kctt/XII/2010 tertanggal 13 Desember 2010;
5. Bahwa pemohon hendak merubah nama, tempat lahir, tanggal dan tahun kelahiran anaknya yang semula bernama **MAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Soppeng pada tanggal 10 Juni 2006** menjadi **MAGFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Makkuntu, 11 Juni 2007 anak dari Ayah LAKASE dan Ibu GUMA**;
6. Bahwa perubahan Akte Kelahiran tidak dapat dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;
Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun kelahiran anak pemohon yang semula bernama **MAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Soppeng pada tanggal 10 Juni 2006** menjadi **MAGFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Makkuntu, 11 Juni 2007 anak ke- 6 (enam) dari pasangan suami istri LAKASE dan GUMA** sah menurut Hukum dengan segala Akibatnya ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Soppeng untuk mencatat perubahan nama tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312044107640117 atas nama GUMA;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga No. 7312040708102182 atas nama Kepala Keluarga LAKASE;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 307/18/X/1980 atas nama LAKASSE dan I GUMA;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11409/Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 atas nama MAFIRA;
5. Bukti P-5 : fotocopy Rapor SD Negeri 9 Mallanroe atas nama MAGFIRA;
6. Bukti P-6 : fotocopy Formulir Pelaporan Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MASNIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai keluarga jauh dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Makkuntu Kel/Ds. Maccile Kec. Lalabata Kab. Soppeng;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LAKASE dan dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang hendak diubah akta kelahirannya adalah anak bungsu Pemohon bernama MAGFIRA;
- Bahwa setahu saksi pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama MAFIRA lahir di Soppeng pada tanggal 10 Juni 2006,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak tersebut sebenarnya bernama MAGFIRA lahir di Makkuntu pada tanggal 11 Juni 2007 karena saksi ikut menyaksikan pada saat anak tersebut lahir;

- Bahwa Makkuntu merupakan salah satu nama wilayah di Kab. Soppeng;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut sesuai dengan senyatanya;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan perbaikan data tersebut guna kepentingan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

2. Saksi MAWAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Makkuntu Kel/Ds. Maccile Kec. Lalabata Kab. Soppeng;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LAKASE dan dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang hendak diubah akta kelahirannya adalah anak bungsu Pemohon bernama MAGFIRA;
- Bahwa setahu saksi pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama MAFIRA lahir di Soppeng pada tanggal 10 Juni 2006, sedangkan anak tersebut sebenarnya bernama MAGFIRA lahir di Makkuntu pada tanggal 11 Juni 2007 karena saksi ikut menyaksikan pada saat anak tersebut lahir;
- Bahwa Makkuntu merupakan salah satu nama wilayah di Kab. Soppeng;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut sesuai dengan senyatanya;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan perbaikan data tersebut guna kepentingan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan perbaikan nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi MASNIA dan saksi MAWAR yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Makkuntu RT/RW. 001/002 Kel/Ds. Maccile Kec. Lalabata Kab. Soppeng, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku orang tua terhadap kepentingan anaknya yaitu MAGFIRA, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya dalam ayat (2) menerangkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda **P-5**, MAGFIRA lahir pada tanggal 11 Juni 2007, dengan demikian pada saat Permohonan ini diajukan ke pengadilan, MAGFIRA masih berusia 11 (sebelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan menyangkut MAGFIRA adalah menjadi kewenangan/ kekuasaan orang tuanya, sehingga tepat jika Permohonan Perubahan Akta Kelahiran ini diajukan oleh orang tuanya *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1**, **P-2** dan **P-3** diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon (GUMA) telah menikah dengan LAKASE pada tanggal 14 Oktober 1980 dan dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan 6 (enam) orang anak, dan anak yang terakhir/bungsu bernama MAGFIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan **P-4** diketahui bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama MAFIRA dilahirkan di Soppeng pada tanggal 10 Juni 2006, sedangkan berdasarkan bukti **P-5** berupa Rapor diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon tertulis MAGFIRA lahir di Makkuntu tanggal 11 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama MAFIRA lahir di Soppeng pada tanggal 10 Juni 2006, sedangkan anak tersebut sebenarnya bernama MAGFIRA lahir di Makkuntu pada tanggal 11 Juni 2007 karena saksi ikut menyaksikan pada saat anak tersebut lahir, dimana Makkuntu merupakan salah satu nama wilayah di Kab. Soppeng;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan akta ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng untuk melaporkan pembetulan akta tersebut, sebagaimana bukti **P-6**, namun pembetulan ini tidak dapat diproses lebih lanjut karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri terkait hal dimaksud (vide Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Pengadilan berpendapat Pemohon sudah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa anak Pemohon yaitu **MAGFIRA** lahir di **Makkuntu** pada tanggal **11 Juni 2007**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, sepanjang akibat dari dikabulkan permohonan ini tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa terdapat kesalahan penulisan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran a.n. MAFIRA (vide bukti **P-4**), oleh karenanya harus dilakukan perbaikan/pembetulan pencatatan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran semula tertulis MAFIRA lahir di Soppeng pada tanggal 10 Juni 2006 sebagaimana pada Kutipan Akte Kelahiran diubah dan menjadi MAGFIRA lahir di Makkuntu pada tanggal 11 Juni 2007, beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dan pencatatan kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor Nomor 24 Tahun 2013, dan permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2), maka wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11409/Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang semula tertulis "...bahwa di SOPPENG pada tanggal SEPULUH JUNI tahun DUA RIBU ENAM telah lahir MAFIRA..." diubah dan seterusnya menjadi "...bahwa di MAKKUNTU pada tanggal SEBELAS JUNI tahun DUA RIBU TUJUH telah lahir MAGFIRA...";
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan atau orang lain yang ditunjuk, untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 19 SEPTEMBER 2018 oleh RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MUH. IDRUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

MUH. IDRUS, S.H.

RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 5.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00 +
J u m l a h	: Rp221.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Wns